

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DMO (*Domestic Market Obligation*) DAN DPO (*Domestic Price Obligation*) TERKAIT KASUS KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA

Aulia Vitrianti,¹ Diyan Isnaeni,² Ahmad Syaifudin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Meyjen Haryono No.193 Malang, 65144 Jawa Timur. Telp. 0341-551932
Email: vitriantiaulia@gmail.com

ABSTRACT

*Cooking oil is a basic need of the people which is the main need that must be met in order to meet their daily needs where oil prices have increased dramatically. The government itself has responded by issuing policies regarding cooking oil subsidies in the form of DMO (*Domestic Market Obligation*) and DPO (*Domestic Price Obligation*). The author raises the formulation of the problem regarding the legal consequences of issuing DMO and DPO policies on consumers and business actors and the government's role in addressing the scarcity of cooking oil as a form of consumer protection. The research method used uses normative legal research methods. Both consumers and business actors feel the consequences of the case of a shortage of cooking oil due to rising prices of goods caused by hoarding. Where the government itself has obliged every exporter of Crude Palm Oil (CPO) and its derivatives with the aim of supplying products to the domestic market through a DMO mechanism using special prices or DPO.*

Keywords: Policy, DMO, DPO

ABSTRAK

Minyak goreng merupakan sebuah kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi kebutuhan utama yang wajib di penuhi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari dimana harga minyak mengalami kenaikan drastis. Pemerintah sendiri telah merespons dengan mengeluarkan kebijakan mengenai subsidi minyak goreng berupa DMO (*Domestic Market Obligation*) dan DPO (*Domestic Price Obligation*). Penulis mengangkat rumusan masalah mengenai akibat hukum dikeluarkannya kebijakan DMO dan DPO terhadap konsumen dan pelaku usaha dan Peran pemerintah untuk menyikapi kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Baik konsumen maupun pelaku usaha sama-sama merasakan akibat dari adanya kasus kelangkaan minyak goreng akibat kenaikan harga barang yang disebabkan oleh penimbunan. Dimana pemerintah sendiri telah mewajibkan setiap eksportir produk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dengan tujuan adanya suatu pemasokan produk ke pasar dalam negeri dimana melalui suatu mekanisme DMO dengan menggunakan harga khusus atau DPO.

Kata Kunci: Kebijakan, DMO, DPO

PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan sebuah kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi kebutuhan utama yang wajib di penuhi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pembuatan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dasar minyak goreng terbuat dari kelapa sawit dimana perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan salah satu produk yang di hasilkan dari negara kita sendiri, namun tercatat pada akhir tahun 2021 hingga berganti tahun awal 2022 kenaikan minyak mengalami kenaikan drastis dimana harga yang semula Rp. 14.000 per liter menjadi Rp. 20.000 per liter.⁴ Hal tersebut tentu nya menjadi permasalahan yang sangat perlu di perhatikan, terutama bagi pelaku perekonomian yaitu konsumen sebagai pengguna akhir dalam roda perekonomian. Terjadinya kenaikan harga yang melonjak menjadikan stok minyak menjadi berkurang atau mengalami kelangkaan, hal tersebut menjadi perhatian yang sangat serius karena negara kita merupakan penghasil dan juga eksportir minyak sawit mentah atau CPO (*Crude Palm Oil*) terbesar di dunia. Fenomena yang terjadi di Indonesia ini sungguh ironi dan menjadi perhatian yang sangat disayangkan mengingat Indonesia disebut sebagai “negara produsen minyak goreng terbesar di dunia”. Dengan adanya fenomena ini pemerintah pun berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi sekaligus mencari jalan keluar yang tepat untuk menemukan solusi atas permasalahan yang telah terjadi dalam masyarakat terutama sebagai konsumen di tingkat masyarakat.⁵

Untuk mengatasi kelonjakan harga minyak yang sangat meresahkan konsumen di tingkat masyarakat, maka pemerintah sendiri telah merespons dengan mengeluarkan kebijakan mengenai subsidi minyak goreng berupa DMO (*Domestic Market Obligation*) dan DPO (*Domestic Price Obligation*). Kebijakan pemerintah tersebut mewajibkan eksportir CPO menjual 20% volume ekspornya guna kebutuhan dalam negeri dengan mematok harga Rp. 9.300/ kg dan penetapan harga eceran tertinggi untuk konsumen dalam negeri (HET) dengan harga Rp. 11.500/ liter untuk golongan minyak goreng curah dan Rp. 14.000/ liter untuk golongan minyak goreng kemasan premium. Maka yang di hasilkan dari fenomena tersebut adalah adanya penimbunan yang dilakukan dikalangan pedagang karena disebabkan adanya kelangkaan barang ataupun panic bulliying yang terjadi di masyarakat. Hal ini jelas jika terjadi kelangkaan maka otomatis akan menciptakan kelonjakan harga barang termasuk minyak karena permintaan yang tinggi namun stok barang yang dibutuhkan tidak ada. Dengan adanya fenomena tersebut maka akan dimanfaatkan oleh pedagang sebagai kesempatan dan momen yang pas guna menjual kembali barang yang di timbung dengan

⁴Akhirul Insan, (2021 07 September), *Urgensi Transparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 13, No, 2, hlm 12

⁵ Farawangsa Harahap, 23 november 2022, *Kajian Kriminologi Atas Akibat Hukum Dari Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia Yang Menyebabkan Kelangkaan*, hlm 5

tujuan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena barang tersebut merupakan barang langka yang dibutuhkan di masyarakat.

Konsumen adalah orang yang menghabiskan barang atau pun jasa dimana peran konsumen tersebut memiliki tujuan untuk dirinya sendiri dan merupakan konsumen tingkat akhir dimana produk barang atau pun jasa tersebut tidak disalurkan atau tidak diperjualkan kembali. Di dalam undang- undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat mengenai proses jual beli dalam lingkup perdagangan. Hal tersebut di pengaruhi oleh faktor kecurangan yang masih banyak di lakukan oleh masyarakat akibat kelangkaan barang pokok yang menjadi kebutuhan utama dalam masyarakat.

Pihak pemerintah sendiri telah mengeluarkan penetapan dimana kementrian perdagangan mengeluarkan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) dan *domestic price obligation* (DPO) yang selanjutnya akan disebut kebijakan DMO dan DPO yang dikeluarkan per tanggal 27 Januari 2022 yang telah di tuangkan dalam peraturan permendag No. 1 sampai 6 Tahun 2022. Peraturan Menteri Perdagangan ataupun Permendag mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Kebijakan tersebut ternyata berakibat pada hilangnya stok minyak goreng di pasaran. Pada awal mula kebijakan ini di harapkan dapat meredakan harga minyak goreng yang ada di pasaran, namun ternyata hal tersebut menimbulkan permasalahan yang baru yaitu adanya kelangkaan stok minyak goreng dalam masyarakat.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka dapat diatarik suatu permasalahan yaitu; Bagaimana akibat hukum dikeluarkannya kebijakan DMO dan DPO terhadap konsumen dan pelaku usaha dan Bagaimana peran pemerintah untuk menyikapi kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Peneitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau legal research yang merupakan studi dengan basis dokumen, yaitu dengan menggunakan sumber yaitu bahan hukum dimana yang berisi mengenai peraturan perundang- undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, ataupun kontrak/ perjajanjian/ akad, teori hukum dan juga pendapat ahli hukum. Nama lain dari penelitian dari hukum normatife adalah sebuah penelitian hukum yang

bersifat doctrinal, dimana penelitian normatif bersumber dari bahan kepustakaan atau studi dokumen.⁶

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Kebijakan DMO dan DPO Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha

Di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen telah menjelaskan bahwa Konaumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/ atau jasa yang telah tersedia di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dan juga kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain ataupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.⁷

Akibat hukum adalah segala sesuatu yang timbul akibat terjadinya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh subyek hukum yang dalam hal ini suatu individu terhadap suatu objek hukum atau dapat disebut akibat- akibat lain yang timbul disebabkan karena adanya suatu kejadian oleh hukum yang memiliki kaitannya tersebut telah ditentukan dan dianggap sebagai akibat hukum atau akibat dari tindakan yang telah dilakukan tersebut dimana perilaku tersebut menghasilkan suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan juga yang telah diatur oleh hukum yang berkaitan dengan akibat tersebut.

Akibat hukum adalah seluruh akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh subyek hukum atau pun individu terhadap suatu objek hukum ataupun akibat- akibat lain dimana akibat tersebut ditimbulkan karena adanya suatu fenomena tertentu dimana oleh hukum sendiri telah ditentukan ataupun dianggap sebagai suatu akibat hukum ataupun suatu akibat dari tindakan atau perilaku yang telah dilakukan untuk mendapatkan suatu akibat hukum yang diinginkan oleh pelaku yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri.⁸

Dari pengertian konsumen diatas, maka konsumen sendiri telah dibedakan menjadi tiga bagian ataupun macam dan juga batasan diantara nya;

1. Konsumen Komersial (commercial consumer), yaitu setiap orang yang telah mendapatkan barang dan/ atau jasa dimana hal tersebut digunakan untuk memproduksi

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm 45.

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group jl Tembara Raya No. 23 Rawamangu Jakarta, hlm 16.

⁸ Farawansa Harahap, 23 november 2022, *Kajian Kriminologi Atas Akibat Hukum Dari Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia Yang Menyebabkan Kelangkaan*, hlm 25

atau menghasilkan barang dan/ atau jasa lain dengan memiliki fokus utama yaitu mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri

2. Konsumen Antara (*intermediate consumer*), yaitu setiap orang yang telah mendapatkan barang dan/ atau jasa dimana hak tersebut dipergunakan guna untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan untuk mencari keuntungan
3. Konsumen Akhir (*ultimate consumer/ end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan juga mempergunakan barang dan/ jasa dimana tujuan dari hal tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan juga makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/ atau untuk mencari keuntungan kembali.

Hak konsumen sendiri menurut pendapat Sudikno Mertokusumo yaitu suatu kepentingan hukum dimana hak tersebut dilindungi oleh hukum. Kepentingan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tuntutan yang diharapkan guna pemenuhan hak yang dimaksud dalam perlindungan ini sehingga dapat disebut sebagai hak yang berisi tentang suatu tuntutan yang pemenuhannya di lindungi oleh hukum itu sendiri. Sedangkan untuk hak konsumen yang memiliki sifat universal yang telah dikemukakan oleh J.F Kennedy terdapat empat hak dasar konsumen, yaitu diantaranya;

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
2. Hak memilih (*the right to choose*)
3. Hak mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Salah satu contoh pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat yaitu mengenai kasus pelanggaran penimbunan minyak goreng yang terjadi di lingkungan masyarakat dimana hal tersebut disebabkan karena adanya oknum- oknum yang tidak memiliki tanggung jawab, dengan adanya fenomena tersebut mengakibatkan imbas pada setiap orang yang membutuhkan minyak goreng mengingat minyak goreng adalah kebutuhan pokok dalam masyarakat. Minyak goreng adalah suatu komponen kebutuhan masyarakat yang nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Minyak goreng adalah bahan pokok yang hampir setiap harinya digunakan karena masyarakat sendiri memiliki ketergantungan atas penggunaan minyak goreng dalam pengolahan apapun.

Sebenarnya hukum berperan di dalam konteks ekonomi adalah untuk menciptakan ekonomi dan juga pasar yang kompetitif. Terkait dengan ini juga bahwa tidak ada pelaku usaha ataupun produsen tunggal yang memiliki kemampuan mendominasi pasar, selama konsumen tersebut memiliki hak untuk memilih pilhan mana dan juga memiliki hak

menawarkan nilai harga yang terbaik, baik dari segi harga dan juga kualitas (mutu). Baik pelaku usaha dan produsen tidak mampu untuk menetapkan suatu harga yang berlebihan atau pun menawarkan produk yang memiliki kualitas yang rendah, sepanjang ada produsen lain dan juga konsumen dapat pindah ke produk lainnya yang memang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri.⁹

Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) ternyata menyulitkan para pelaku usaha dan juga akibat kebijakan tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian dan juga inefisiensi perdagangan. Hal ini juga disebabkan karena adanya kontrol mengenai distribusi dimana hal tersebut bukan berada pada tangan pelaku usaha. Hal tersebut tentunya sangat menyulitkan bagi pelaku usaha mengenai ketentuan dalam Permendag mengenai kebijakan DMO khususnya mengenai produsen dalam mengekspor bahan mentah minyak goreng. Adanya kebijakan DMO dan DPO bukan hanya menyulitkan penguaha kelapa sawit tetapi juga merugikan petani kelapa sawit, hal ini dikarenakan karena penuh nya tangka timbun yang disebabkan karena tidak adanya ekspor tentunya hal ini sangat merugikan petani. Kebijakan tersebut tidak menguntungkan bagi dunia usaha mengingat dalam berusaha sangat membutuhkan kepastian di dalam dunia usaha itu sendiri, pendapatan negara berkurang dan dapat menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara karena kurangnya penerimaan devisa dan juga terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena adanya kebijakan yang dianggap kurang tepat. Selain itu juga bagi konsumen juga turut merasakan dengan adanya kebijakan DMO dan DPO juga, konsumen juga turut merasakan keresahan dan juga tidak sedikit diantara mereka melakukan aksi panic buying akibat ketakutannya jika sewaktu waktu harga minyak akan mengalami kenaikan lagi, sehingga dengan adanya hal ini maka kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi kurang maksimal.

Secara umum, hubungan yang mendasar antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/ atau jasa) dengan konsumen (yang disebut sebagai pemakai akhir dari barang / atau jasa guna diri sendiri maupun keluarganya) merupakan suatu hubungan yang terus menerus dan juga memiliki kaitannya. Hubungan tersebut ada karena keduanya memanglah saling menginginkan dan juga memiliki tingkat ketergantungan yang sama sama saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.¹⁰

⁹ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group jl Tembara Raya No. 23 Rawamangu Jakarta, hlm 21

¹⁰ Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 9

B. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen

Kementrian perdagangan telah memperhitungkan bahwa akan ada lonjakan harga minyak goreng di Indonesia yang terjadi pada tahun 2022. Diantaranya yang menjadi faktor penyebab kelonjakan harga minyak goreng tersebut adalah karena terjadi kenaikan harga minyak kelapa sawit di dunia atau dapat disebut dengan *crude palm oil* atau dapat disingkat dengan (CPO) sehingga menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat mengapa hal tersebut dapat terjadi.

Terdapat beberapa faktor yang tercatat yang menjadi alasan mengapa terjadi kelonjakan harga kelapa sawit di dunia; terjadi penimbunan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab baik dari masyarakat sendiri ataupun dari oknum distributor sendiri dan tidak lepas dari terbatasnya produksi kelapa sawit. Secara umum sendiri pemerintah sendiri telah mengeluarkan upaya- upaya yang dikeluarkan dalam produk kebijakan pemerintah itu sendiri, dimana kebijakan tersebut tumbuh dalam beberapa instrumen diantaranya; alokasi bahan baku untuk pasar, operasi pasar, dan juga penetapan pajak ekspor.¹¹

Didalam pengaturan pemerintah sendiri telah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP yang berkaitan dengan minyak goreng itu sendiri dimana terdapat dalam peraturan Nomor 36 Tahun 2020. Hal ini bertujuan guna menjamin sebuah keamanan bagi kepentingan konsumen sendiri baik dari segi kualitas maupun kuantitas, meskipun minyak goreng dalam golongan minyak goreng kemasan sudah umum dan banyak diperjualbelikan dan telah memiliki kelebihan dari pada minyak goreng curah, namun masih banyak masyarakat yang lebih memilih mengonsumsi minyak goreng untuk golongan curah, hal ini tidak lepas dengan alasan bahwa minyak goreng curah dianggap lebih murah dari pada golongan minyak goreng kategori kemasan premium.

Regulasi pengaturan yang berkaitan dengan penimbunan bahan pokok yaitu minyak goreng telah dinilai masih mengalami kelemahan. Pihak pemerintah sendiri juga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi akibat dari adanya penimbunan minyak yang terjadi dalam masyarakat. Dengan bukti bahwa pengaturan yang secara khusus

¹¹ Muhammad Prayogi, dkk, 2022, *Upaya Kementrian Perdagangan Dalam Bernegosiasi Melalui Instagram Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng Bagi Konsumen*, Jurnal Komunikasi Universal, Vol.4, No. 2, hlm. 46

melarang ataupun yang berkaitan dengan penetapan penimbunan komoditas pangan sebagai bentuk kejadian yang tergolong dalam tindak pidana sampai saat ini masih belum ada. Regulasi terakhir yang memiliki kaitannya dengan pengaturan penimbunan barang yang bersifat umum sendiri diatur dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia 17 Tahun 1951 yang berkaitan dengan Penimbunan Barang.

Pihak pemerintah diharapkan untuk melakukan tindakan cepat dalam mengatasi kasus penimbunan barang kebutuhan pokok dalam masyarakat yaitu tidak lain adalah masalah minyak goreng. Sebagai bentuk tindakan pencegahan yaitu dengan melakukan penyeimbangan produksi dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan dalam masyarakat. Peningkatan kebutuhan yang terjadi di masyarakat mengenai penggunaan minyak goreng dan juga persediaan dalam jangka waktu yang cukup lama tidak sejalan dengan ketersediannya suatu barang yang memang dibutuhkan dalam masyarakat. Barang-barang tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat dengan cara melakukan jual-beli antara produsen kepada konsumen sekaligus distributor kepada konsumen. Namun dengan adanya peningkatan permintaan kebutuhan dalam masyarakat mengenai minyak goreng mengakibatkan barang tersebut mengalami kelangkaan, sehingga kebutuhan minyak goreng di masyarakat menjadi cepat habis. Kelangkaan tersebut menyebabkan kepanikan dalam masyarakat sehingga kepanikan tersebut mempengaruhi proses jual-beli dalam masyarakat.

Pihak pemerintah diharapkan untuk melakukan tindakan cepat dalam mengatasi kasus penimbunan barang kebutuhan pokok dalam masyarakat yaitu tidak lain adalah masalah minyak goreng. Sebagai bentuk tindakan pencegahan yaitu dengan melakukan penyeimbangan produksi dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan dalam masyarakat. Peningkatan kebutuhan yang terjadi di masyarakat mengenai penggunaan minyak goreng dan juga persediaan dalam jangka waktu yang cukup lama tidak sejalan dengan ketersediannya suatu barang yang memang dibutuhkan dalam masyarakat. Barang-barang tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat dengan cara melakukan jual-beli antara produsen kepada konsumen sekaligus distributor kepada konsumen. Namun dengan adanya peningkatan permintaan kebutuhan dalam masyarakat mengenai minyak goreng mengakibatkan barang tersebut mengalami kelangkaan, sehingga kebutuhan minyak goreng di masyarakat menjadi cepat habis. Kelangkaan tersebut menyebabkan kepanikan dalam masyarakat sehingga kepanikan tersebut mempengaruhi proses jual-beli dalam masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng subsidi 1 dengan harga sebesar Rp. 14.000 yang akan disalurkan ke pasar modern dan juga pasar tradisional sejak tertanggal

Rabu (19/1/2022) yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 1 sampai 6 tahun 2022 mengenai kebijakan DMO dan DPO. Peraturan Menteri Perdagangan ataupun Permendag mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Persediaan minyak goreng dengan harga Rp. 14.000/ liter diperkirakan akan mencapai angka 250 juta liter/ bulan nya, dengan penghitungan selama enam bulan atau dapat disetarakan sebanyak 1,2 miliar liter.

Dengan penyediaan minyak goreng dengan harga Rp. 14.000/ liter langkah ini ditempuh dengan berharap dapat menutup selisih harga minyak goreng, guna pemenuhan kebutuhan konsumen dalam masyarakat sebagai salah satu contoh seperti ibu rumah tangga, industri mikro, dan juga industri kecil. Sedangkan untuk minyak goreng yang akan dipasarkan dalam kemasan sederhana yaitu dengan melakukan anggaran alokasi sebesar Rp. 3,6 triliun dimana dana yang digunakan adalah merupakan dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).¹²

Kementrian perdagangan sudah memulai untuk mewajibkan setiap eksportir produk minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya guna melakukan pemasokan produk ke pasar dalam negeri melalui suatu mekanisme DMO dengan menggunakan harga khusus atau DPO per tanggal Kamis 27/1/2022. Kebijakan pemerintah ini diberlakukan untuk menjamin persediaan dan juga harga minyak goreng di pasar dalam negeri. Sejalan dengan kebijakan DMO ini, produsen diwajibkan untuk melakukan pemasokan produk sawit dalam bentuk CPO dengan mamtok harga Rp. 9.300/ kg untuk area pasar dalam negeri dan untuk harga Rp 10.300/ kg dalam bentuk olein (produk hasil rafinasi dan fraksinasi *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai bahan dasar pembuatan minyak goreng.

Kebijakan ini tertuang di dalam sebuah Peraturan Menteri Perdagangan atau dapat disebut sebagai Permendag No. 2/2022 tentang Perubahan atas Permendag No 19/2021 mengenai Kebijakan Pengaturan Ekspor. Pemerintah sendiri telah menyesuaikan HET minyak goreng mulai memberlakukan pada tanggal 1 Februari 2022 termasuk dalam Pajak Pertambahan Nilai atau (PPN) yang meliputi; Curah Rp.11.500, sederhana Rp. 13.500, dan untuk golongan minyak goreng premium Rp. 14.000 selama dalam masa transisi tersebut,

¹² Muhammad Prayogi, dkk, 2022, *Upaya Kementrian Perdagangan Dalam Bernegosiasi Melalui Instagram Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng Bagi Konsumen*, Jurnal Komunikasi Universal, Vol.4, No. 2, hlm.49

kebijakan terkait minyak goreng satu harga Rp. 14.000/ liter tetap akan berjalan dengan memperhatikan waktu kepada tiap produsen dan juga tiap pedagang melakukan suatu penyesuaian.

Pelaku pelanggaran penimbunan barang yaitu sebagai salah satu contoh masalah minyak goreng yang dinilai merugikan perekonomian negara, maka diharapkan terdapat tindakan tegas dari aparat penegak hukum sebagai aparat pemerintah guna secepatnya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penimbunan barang dengan cara mengeluarkan kebijakan- kebijakan pencegahan terhadap suatu tindak pidana atas masalah penimbunan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang- barang yang dianggap penting lainnya yang dinilai akan mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan dalam roda perekonomian negara. Selama ini pihak pemerintah dan juga aparat penegak hukum dinilai masih belum maksimal di dalam menegakkan persturan hukum terhadap pelaku suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penimbunan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting lainnya.

Pentingnya suatu pengawasan yang seharusnya dilakukan, dikarenakan dengan adanya pengawasan tersebut terhadap suatu kegiatan usaha dari suatu pelaku usaha, maka suatu kualitas suatu produk yang telah dihasilkan diharapkan dapat terwujud. Maka dengan demikian konsumen dapat merasakan lebih aman dan nyaman dalam pemakaiannya begitupun sebaliknya, mengabaikan ataupun kecenderungan yang memiliki keterbelakangan dengan aturan hukum, etika dan juga moral akan menimbulkan suatu kerugian dan juga keresahan sosial.¹³

KESIMPULAN

1. Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) ternyata menyulitkan para pelaku usaha dan juga akibat kebijakan tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian dan juga inefisiensi perdagangan. Hal ini juga disebabkan karena adanya kontrol mengenai distribusi dimana hal tersebut bukan berada pada tangan pelaku usaha. Hal tersebut tentunya sangat menyulitkan bagi pelaku usaha mengenai ketentuan dalam Permendag mengenai kebijakan DMO khususnya mengenai produsen dalam mengekspor bahan mentah minyak goreng. konsumen juga turut merasakan keresahan dan juga tidak sedikit diantara mereka melakukan aksi panic buying akibat ketakutannya

¹³ Abdul Haris, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar; Sah Media, hlm. 8

jika sewaktu waktu harga minyak akan mengalami kenaikan lagi, sehingga dengan adanya hal ini maka kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi kurang maksimal.

2. Peran pemerintah dalam mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk perlindungan konsumen, dimana pihak pemerintah sendiri diharapkan dapat melakukan tindakan cepat dalam mengatasi masalah kasus penimbunan barang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Dimana pemerintah sendiri telah telah mewajibkan setiap eksportir produk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dengan tujuan adanya suatu pemasokan produk ke pasar dalam negeri dimana melalui suatu mekanisme DMO dengan menggunakan harga khusus atau DPO per tanggal kamis 27/1/22 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag No. 1 hingga 6 tahun 2022 mengenai kebijakan DMO dan DPO itu sendiri. Peraturan Menteri Perdagangan ataupun Permendag mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan guna menjamin persediaan dan juga harga minyak goreng dipasar dalam negeri.

SARAN

1. Terkait dengan akibat hukum kebijakan DMO dan DPO dimana kebijakan tersebut masih kurang mengingat kesadaran masyarakat yang kurang dan juga pengawasan pemerintah yang tidak maksimal sehingga terjadi adanya penimbunan minyak goreng dalam masa kesulitan yang dialami negara akibat lonjakan harga yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak dalam masyarakat, dimana pemerintah sendiri kurang maksimal dalam menegakkan kebijakan DMO dan DPO atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga masyarakat.
2. Untuk pemerintah sendiri seharusnya dalam membuat suatu kebijakan seiring dengan pengawasan yang tepat dan sesuai agar kebijakan yang di buat dapat terlaksana dan juga menjadi solusi dalam masyarakat mengenai fenomena kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak lain yang melakukan suatu perbuatan tersebut, pemerintah sendiri diharapkan serius mengenai hukum atau sanksi yang diberikan kepada para pelaku konsumen dan juga pelaku usaha yang melanggar ketentuan kebijakan dan juga yang melakukan kejahatan penimbunan dalam keadaan negara yang kurang stabil akibat kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Atsar, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta; Budi Utama.

Abdul Haris, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar; Sah Media.

Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Sinar Grafika.

Dajaan Susilowati, dkk., 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Tangerang Selatan; Universitas Terbuka.

David M.L, 2019, *Klausula baku: Paradoks Dalam Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar; Sah Media.

Muhaimin., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press.

Rajagukguk Erman, dkk., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung; Mandar Maju.

Rudy Dewa, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Zulham., 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rawamangu Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 hingga 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

Peraturan Menteri Perdagangan No.8 Tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor

Peraturan Pemerintah Pasal 1 Angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Jurnal

Fakhri Aditya Putra, dkk, 2022, Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan Di Jawa Tengah, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 11, No. 1

Insan Akhirul, dkk, 2022. Urgensi Tranparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 13, No. 2

Muhammad Prayogi, 2022, Upaya Kementrian Perdagangan Dalam Bernegoisasi Melalui Instagram Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng Bagi Konsumen, *Jurnal Komunikasi Universal*, Vol.4, No. 2

Nova Andi, dkk, 2022. Kenaikan Harga Minyak Goreng dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha dan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang- undangan dan Pranata Sosial*, Vol 7, No. 1.

Yusep Mulyana, 2022, Penegakkan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng, *Journal of Educational and Language Research*, Vol.1, No.8

Skripsi

Aditya Pangestu, 2022, Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat, *Jurnal Skripsi Universitas Pancasakti*, Tegal

Farawangsa Harahap, 2022. Kajian Kriminologi Atas Akibat Hukum Dari Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia Yang Menyebabkan Kelangkaan, *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan.

Susilowati dajaan, 2022, Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Skripsi Universitas Terbuka Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi*, Tangerang Selatan

Internet

Ridwansah dery. (2022), *Jaga Pasokan Minyak Goreng, Kebijakan DMO dan DPO diberlakukan lagi*, Diakses pada 6 oktober 2022. Hukum Online. Website: [https://www.jawapos.com/ekonomi/20/05/2022/jaga-pasokan-minyak-goreng-kebijakan-dmo-dan-dpo-diberlakukan-lagi/#:~:text=Kebijakan%20DMO%20merupakan%20aturan%20yang,minyak%20sawit%20mentah%20\(CPO\)](https://www.jawapos.com/ekonomi/20/05/2022/jaga-pasokan-minyak-goreng-kebijakan-dmo-dan-dpo-diberlakukan-lagi/#:~:text=Kebijakan%20DMO%20merupakan%20aturan%20yang,minyak%20sawit%20mentah%20(CPO))

MC Prov. (2022), Evaluasi Kebijakan Satu Harga Minyak Goreng, Kemendag RI Akan Berlakukan DMO Dan DPO, Diakses pada 21 Desember 2022, Portal Berita Info Publik, Website: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/601936/evaluasi-kebijakan-satu-harga-minyak-goreng-kemendag-ri-akan-berlakukan-dmo-dan-dpo?show=#> Elsa Catriana, (2022), Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng, Diakses pada 27 Desember 2022, Kompas.com, Website: <https://money.kompas.com/read/2022/01/27/174743626/kemendag-terapkan-kebijakan-dmo-dan-dpo-minyak-goreng?page=all>